



**P E N E T A P A N**  
**Nomor : 3/Pdt.P/2025/PN Bkn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

**Karistina Halawa**, bertempat tinggal di Pantai Raja RT 001 RW 003 Desa  
Pantai Raja Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 17 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 20 Januari 2025 di bawah Register Nomor : 3/Pdt.P/2025/PN Bkn yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Ahli Waris (Selaku Keponakan) yang tercantum dari polis PRUDENTIAL dengan nomor 14034813 dari Alm. Faigziduhu Laia yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 September 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 1401-KM-23092024-0016 yang dikeluarkan Oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. Faigziduhu Laia pernah menikah dan tidak memiliki keturunan serta istri alm. Sudah meninggal dunia. sehingga Para

hal. 1 dari 9 Pen. Nomor. 3/Pdt.P/2025/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Alm. Faigziduhu Laia guna menyelesaikan dan menandatangani segala Dokumen diantara lain yaitu Pengurusan Uang Pertanggungan Asuransi di PT. PRUDENTIAL SYARIAH INDONESIA.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang/Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- Menetapkan nama berikut sebagai Ahli Waris dari Alm. Faigziduhu Laia : KARISTINA HALAWA, Tempat/tgl. Lahir : Hilialawa, 10 Mei 1983, NIK: 1401165005830001, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Pantai Raja RT/RW : 001/003 Kampar
- membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

hal. 2 dari 9 Pen. Nomor. 3/Pdt.P/2025/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK No. 1401165005830001, atas nama Karistina Halawa, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1401162304110010 atas nama Kepala Keluarga Jefri Telaumbanua, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1401-KM-23092024-0016 tertanggal 23 September 2024 atas nama Faigziduhu Laila, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 19 November 2024, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 472.12/SKW/PEM-DES/HT tertanggal 19 November 2024, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-15012025-0006 atas nama Karistina Halawa, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Detail Polis Nomor 140344813 atas nama pemegang Polis Faigziduhu Laila, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 yang telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

hal. 3 dari 9 Pen. Nomor. 3/Pdt.P/2025/PN.Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Yasiduhu Laila**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa yang saksi ketahui adalah permohonan penetapan Ahli Waris dari Almarhum untuk pengurusan uang pertanggungan Asuransi Prudential Syariah Indonesia;
  - Bahwa saksi mengetahuinya bahwa pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Alm. Faigziduhu Laia;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Tahun 2020;
  - Bahwa hubungannya adalah Pemohon keponakan dari Almarhum dan didalam polis Asuransi ditunjuk Pemohon sebagai ahli waris selaku Keponakan;
  - Bahwa almarhum Isterinya sudah meninggal dunai dan tidak mempunyai keturunan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Faigziduhu Laia meninggal dunia;
  - Bahwa saksi mengetahui sudah lebih setahun lama berjalannya Asuransi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Riana Fitri**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Tahun 2020 dan dengan Suami Pemohon sejak tahun 2007;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Alm. Faigziduhu Laia;
  - Bahwa Almarhum Faigziduhu Laia tinggal bersama Pemohon karena Isterinya sudah meninggal dunia dan dia tidak mempunyai Keturunan;

hal. 4 dari 9 Pen. Nomor. 3/Pdt.P/2025/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **Rasmisnah**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenalnya karena saksi sebagai Agen Asuransi Prudential sedangkan Pemohon adalah Keponakan dari Nama Tertanggung (Faigziduhu Laia);
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum masuk Asuransi PT. Prudential sejak Tahun 2022 dengan Nomor Polis : 14034813;
- Bahwa Almarhum mewariskan kepada Keponakannya (Pemohon) karena Isteri Almarhum sudah meninggal dunia dan mereka tidak punya keturunan;
- Bahwa premi Almarhum tiap bulannya Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Almarhum meninggal dunia karena Penyakit Kritis;
- Bahwa Pemohon sebagai ahli warisnya dan bahan-bahannya sudah lengkap dan masih kurang kelengkapannya untuk penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa ahli waris menerima santunan dari Asuransi Prudential sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

hal. 5 dari 9 Pen. Nomor. 3/Pdt.P/2025/PN.Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama saksi Yasiduhu Laila, saksi Riana Fitri dan saksi Rasmisnah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa inti dan maksud permohonan Pemohon berkeinginan untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Alm. Faigziduhu Laia : KARISTINA HALAWA, Tempat/tgl. Lahir : Hilialawa, 10 Mei 1983, NIK: 1401165005830001, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Pantai Raja RT/RW : 001/003 Kampar;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;

hal. 6 dari 9 Pen. Nomor. 3/Pdt.P/2025/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

hal. 7 dari 9 Pen. Nomor. 3/Pdt.P/2025/PN.Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa sebagaimana dalil posita dan petitum permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui Alm. Faigziduhu Laia memiliki istri yang telah meninggal dunia tetapi hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, sehingga sebagaimana ketentuan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 diketahui permohonan yang diajukan Pemohon adalah salah satu bentuk permohonan yang dilarang, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bangkinang pada hari **Kamis** tanggal **6 Februari 2025** oleh kami **Andy Graha,S.H.,M.H.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Bkn tanggal 20 Januari 2025, Penetapan tersebut

hal. 8 dari 9 Pen. Nomor. 3/Pdt.P/2025/PN.Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Metrizal** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Metrizal**

**Andy Graha, S.H., M.H.,**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. ATK               | : Rp. 100.000,00 |
| 3. PNBP              | : Rp. 10.000,00  |
| 4. Biaya Panggilan   | : Rp. -          |
| 5. Meterai           | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Redaksi           | : Rp. 10.000,00  |

**J u m l a h** : Rp. 160.000,00  
**Terbilang** : (seratus enam puluh ribu rupiah).

hal. 9 dari 9 Pen. Nomor. 3/Pdt.P/2025/PN.Bkn